



P U T U S A N

Nomor : 591/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SOPIAN SAURI alias SOPIAN;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/ Tgl. Lahir : 29 tahun / 10 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Serapit Desa Serapit Kecamatan Serapit Kabupaten
Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Penahanan Terdakwa :

Penyidik sejak 28 Juni 2012 s/d 18 Juli 2012;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 18 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 06 Agustus 2012 s/d 25 Agustus 2012;

Penuntut Umum sejak 13 Agustus 2012 s/d 01 September 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 14 Agustus 2012 s/d 12 September 2012;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 13 September 2012 s/d 11 Nopember 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SOPIAN SAURI Als SOPIAN** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana..
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIAN SAURI Als SOPIAN** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah sawit berat keseluruhan ditaksir sekira 210 Kg;
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;
 - 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2012 dengan dakwaan subsideritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Terdakwa **SOPIAN SAURI Als SOPIAN** bersama dengan temannya RAMLI (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Areal Afdeling II Kebun PT. LNK Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan erjalan bersekutu”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa berjalan kaki ke Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling dengan maksud untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit, namun terdakwa belum ada membawa peralatan berupa dodos ataupun angkong karena terdakwa memantau situasi di areal apakah bisa mencuri atau tidak, tapi karena ketika terdakwa masuk ke dalam areal Afd. II, terdakwa melihat RAMLI (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal sedang mendodos buah kelapa sawit di areal perkebunan PT LNK Tanjung Keliling dan dengan jarak 50 meter, terdakwa teriaki dengan mengatakan “woi” tapi terdakwa saat itu sembunyi dan terdakwa melihat RAMLI dan temannya melarikan diri, lalu terdakwa mendatangi ke tempat yang didodos buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melihat sudah banyak buah kelapa sawit yang berserakan, lalu terdakwa kumpulan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat / pikul buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan di dalam parit, lalu terdakwa ambil dodos milik RAMLI (DPO) di lokasi pencurian dan terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa letakkan dodos tersebut di tempat terdakwa ambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat kembali buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa buat di peringgian di dalam parit, lalu terdakwa naikan buah kelapa sawit tersebut ke pringgian kampung dan selanjutnya terdakwa tumpukkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil angkong dan setelah terdakwa sampai di rumah, lalu angkong terdakwa sorong dan terdakwa berjalan kaki sendirian hingga menuju ke tempat buah kelapa sawit yang terdakwa tumpukkan tersebut dan selanjutnya terdakwa angkat buah kelapa sawit dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam angkong sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa sorong ke tempat perkampungan dan terdakwa tumpukan di tempat tersebut, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan terdakwa sorong ke tempat penumpukan yang pertamadi perkampungan, lalu terdakwa kembali lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit di dekat pringgian dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi GATOT SUMANTRI, saksi HERMANTO (Karyawan Kebun PT. LNK Tanjung Keliling) dan saksi HERMANTO (BKO Polres Langkat) menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah dan 30 (tiga puluh) tandan buah sawit berat keseluruhan ditaksir sekira 210 Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari Kebun PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana-----

SUBSIDAIR :

Terdakwa **SOPIAN SAURI Als SOPIAN** bersama dengan temannya RAMLI (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Areal Afdeling II Kebun PT. LNK Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *“teah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling atau kepunyaan orang lain selain ia terdakwa”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1 Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa berjalan kaki ke Areal Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling dengan maksud untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit, namun terdakwa belum ada membawa peralatan berupa dodos ataupun angkong karena terdakwa memantau situasi di areal apakah bisa mencuri atau tidak, tapi karena ketika terdakwa masuk ke dalam areal Afd. II, terdakwa melihat RAMLI (DPO) dan temannya yang tidak terdakwa kenal sedang mendodos buah kelapa sawit di areal perkebunan PT LNK Tanjung Keliling dan dengan jarak 50 meter, terdakwa teriaki dengan mengatakan “woi” tapi terdakwa saat itu sembunyi dan terdakwa melihat RAMLI dan temannya melarikan diri, lalu terdakwa mendatangi ke tempat yang didodos buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melihat sudah banyak buah kelapa sawit yang berserakan, lalu terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat / pikul buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan di dalam parit, lalu terdakwa ambil dodos milik RAMLI (DPO) di lokasi pencurian dan terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa letakkan dodos tersebut di tempat terdakwa ambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat kembali buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa buatkan di peringgian di dalam parit, lalu



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa naikkan buah kelapa sawit tersebut ke pringgian kampung dan selanjutnya terdakwa tumpukkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil angkong dan setelah terdakwa sampai di rumah, lalu angkong terdakwa sorong dan terdakwa berjalan kaki sendirian hingga menuju ke tempat buah kelapa sawit yang terdakwa tumpukkan tersebut dan selanjutnya terdakwa angkat buah kelapa sawit dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam angkong sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa sorong ke tempat perkampungan dan terdakwa tumpukan di tempat tersebut, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan terdakwa sorong ke tempat penumpukan yang pertamadi perkampungan, lalu terdakwa kembali lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit di dekat pringgian dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi GATOT SUMANTRI, saksi HERMANTO (Karyawan Kebun PT. LNK Tanjung Keliling) dan saksi HERMANTO (BKO Polres Langkat) menangkap terdakwa dan membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah dan 30 (tiga puluh) tandan buah sawit berat keseluruhan ditaksir sekira 210 Kg ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- 2 Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari Kebun PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- 3 Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pihak Kebun PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi HERMANTO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama teman saksi menangkap terdakwa pada saat saksi sedang patroli di areal Kebun PT LNK tepatnya di areal afdeling II TM 2007;



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa terdakwa sempat mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi GATOT SUMANTRI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama teman saksi menangkap terdakwa pada saat saksi sedang patroli di areal Kebun PT LNK tepatnya di areal afdeling II TM 2007;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa terdakwa sempat mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MULIADI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wib saksi dihubungi oleh Hermanto dan Gatot bahwa mereka telah menangkap terdakwa pada saat mereka sedang patroli di areal Kebun PT LNK tepatnya di areal afdeling II TM 2007;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong;
- Bahwa terdakwa sempat mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit tersebut;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib karena mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan alat 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah dan dilakukan dengan cara sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa berjalan kaki ke Areal Perkebunan namun terdakwa belum ada membawa peralatan karena terdakwa memantau situasi di areal, dan ketika terdakwa masuk ke dalam areal Afd. II, terdakwa melihat Ramli dan temannya yang tidak terdakwa kenal sedang mendodos buah kelapa sawit di areal perkebunan, dengan jarak 50 meter terdakwa teriaki dengan mengatakan “woi” tapi terdakwa saat itu sembunyi dan terdakwa melihat Ramli dan temannya melarikan diri, lalu terdakwa mendatangi ke tempat yang didodos buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melihat sudah banyak buah kelapa sawit yang berserakan, lalu terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat / pikul buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan di dalam parit, lalu terdakwa ambil dodos milik Ramli tersebut di lokasi pencurian dan terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa letakkan dodos tersebut di tempat terdakwa ambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat kembali buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa buatkan di peringgian di dalam parit, lalu terdakwa naikkan buah kelapa sawit tersebut ke pringgian kampung dan selanjutnya terdakwa tumpukkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil angkong dan setelah terdakwa sampai di rumah, lalu angkong terdakwa sorong dan terdakwa berjalan kaki sendirian hingga menuju ke tempat buah kelapa sawit yang terdakwa tumpukkan tersebut dan selanjutnya terdakwa angkat buah kelapa sawit dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam angkong sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa sorong ke tempat perkampungan dan terdakwa tumpukan di tempat tersebut, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sorong ke tempat penumpukan yang pertamadi perkampungan, lalu terdakwa kembali lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit di dekat pringgian dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Gatot dan Hermanto menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa sempat mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit berat keseluruhan ditaksir sekira 210 Kg;
- 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib karena mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling;
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah sawit dengan menggunakan alat 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah dan dilakukan dengan cara sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa berjalan kaki ke Areal Perkebunan namun terdakwa belum ada membawa peralatan karena terdakwa memantau situasi di areal, dan ketika terdakwa masuk ke dalam areal Afd. II, terdakwa melihat Ramli dan temannya yang tidak terdakwa kenal sedang mendodos buah kelapa sawit di areal perkebunan, dengan jarak 50 meter terdakwa teriaki dengan mengatakan “woi” tapi terdakwa saat itu sembunyi dan terdakwa melihat Ramli dan temannya melarikan diri, lalu terdakwa mendatangi ke tempat yang didodos buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melihat sudah banyak buah kelapa sawit yang berserakan, lalu terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa angkat / pikul buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan di dalam parit, lalu terdakwa ambil dodos milik Ramli tersebut di lokasi pencurian dan terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa letakkan dodos tersebut di tempat terdakwa ambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat kembali buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa buatkan di peringgian di dalam parit, lalu terdakwa naikkan buah kelapa sawit tersebut ke pringgian kampung dan selanjutnya terdakwa tumpukkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil angkong dan setelah terdakwa sampai di rumah, lalu angkong terdakwa sorong dan terdakwa berjalan kaki sendirian hingga menuju ke tempat buah kelapa sawit yang terdakwa tumpukkan tersebut dan selanjutnya terdakwa angkat buah kelapa sawit dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam angkong sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa sorong ke tempat perkampungan dan terdakwa tumpukan di tempat tersebut, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan terdakwa sorong ke tempat penumpukan yang pertamadi perkampungan, lalu terdakwa kembali lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit di dekat pringgian dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Gatot dan Hermanto menangkap terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sempat mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian berkisar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsideritas yaitu :

PRIMAIR : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR : melanggar pasal 362 KUHPidana;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut adalah subsideritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa SOPIAN SAURI alias SOPIAN, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) tandan buah sawit milik Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling yang dilakukan dengan cara sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa berjalan kaki ke Areal Perkebunan namun terdakwa belum ada membawa peralatan karena terdakwa memantau situasi di areal, dan ketika terdakwa masuk ke dalam areal Afd. II, terdakwa melihat Ramli dan temannya yang tidak terdakwa kenal sedang mendodos buah kelapa sawit di areal perkebunan, dengan jarak 50 meter terdakwa teriaki dengan mengatakan “woi” tapi terdakwa saat itu sembunyi dan terdakwa melihat Ramli dan temannya melarikan diri, lalu terdakwa mendatangi ke tempat yang didodos buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa melihat sudah banyak buah kelapa sawit yang berserakan, lalu terdakwa kumpulan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat / pikul buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan di dalam parit, lalu terdakwa ambil dodos milik Ramli tersebut di lokasi pencurian dan terdakwa mendodos buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa letakkan dodos tersebut di tempat terdakwa ambil buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa angkat kembali buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa buat di peringgian di dalam parit, lalu terdakwa naikan buah kelapa sawit tersebut ke pringgian kampung dan selanjutnya terdakwa tumpukkan buah kelapa sawit tersebut, kemudian terdakwa pulang ke rumah dengan maksud untuk mengambil angkong dan setelah terdakwa sampai di rumah, lalu angkong terdakwa sorong dan terdakwa berjalan kaki sendirian hingga menuju ke tempat buah kelapa sawit yang terdakwa tumpukkan tersebut dan selanjutnya terdakwa angkat buah kelapa sawit dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam angkong sebanyak 10 (sepuluh) tandan, lalu terdakwa sorong ke tempat perkampungan dan terdakwa tumpukan di tempat tersebut, lalu terdakwa kembali mengangkat buah kelapa sawit sebanyak 10 (sepuluh) tandan dan terdakwa sorong ke tempat penumpukan yang pertamadi perkampungan, lalu terdakwa kembali lagi untuk mengangkut buah kelapa sawit di dekat pringgian dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Gatot dan Hermanto menangkap terdakwa, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 30 (tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PT. LNK Tanjung Keliling, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. LNK Tanjung Keliling, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil buah sawit tersebut sendirian dan bukan bersama-sama dengan orang lain, dengan demikian unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur terakhir tidak terpenuhi maka dakwaan primair tersebut tidaklah terbukti dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal tersebut telah termuat pula dalam unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan telah Majelis pertimbangan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut yaitu mulai dari unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-4, dan dari uraian di atas maka seluruh unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
- 30 (tiga puluh) tandan buah sawit berat keseluruhan ditaksir sekira 210 Kg;

Haruslah dikembalikan kepada pihak PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

- 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 362 KUHPidana, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **SOPIAN SAURI ALS SOPIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan**;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - 30 (tiga puluh) tandan buah sawit berat keseluruhan ditaksir sekira 210 Kg;

Dikembalikan kepada PT. LNK Kebun Tanjung Keliling;

- 1 (satu) buah angkong (kereta sorong) warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 24 September 2012 oleh kami YONA L.K, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NST, SH, MH dan CIPTO H.P.N, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SSUKA MURNI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri : M. HUSAIRI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

FITRA DEWI NST, SH, MH

CIPTO H.P.N, SH,MH

HAKIM KETUA,

YONA L.K, SH

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI, SH